



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 440 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa mendasari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III keputusan ini.

KEDUA : TAPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:
a. Tim Penyusun APBD;
b. Sekretariat Tim Pengelola Data Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
c. Sekretariat Tim Pengelola Data Rancangan APBD.

KETIGA : TAPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
a. Tim Penyusunan APBD:
1. menyiapkan, Menyusun dan Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025;
2. membahas Rancangan KUA/PPAS bersama dengan Badan Anggaran DPRD;

3. menyempurnakan dan menyiapkan KUA/PPAS berdasarkan Nota Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD;
 4. mengkoordinasikan Penyusunan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025;
 5. melaksanakan penelitian dan verifikasi RKA-SKPD berdasarkan KUA/PPAS;
 6. menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;
 7. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama Badan Anggaran DPRD;
 8. menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
 9. bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur; dan
 10. meneliti kesesuaian antara rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Rancangan Anggaran Kas-SKPD dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- b. Sekretariat Tim Pengelola data Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS):
1. menghimpun data dari setiap SKPD;
 2. melakukan dan mengkoordinasikan rapat-rapat penyusunan KUA dan PPAS; dan
 3. melakukan penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.
- c. Sekretariat Tim Pengelola data rancangan APBD:
1. menghimpun data realisasi pendapatan daerah dan asumsi pendapatan daerah;
 2. menghimpun data realisasi belanja gaji pegawai dan asumsi belanja gaji pegawai;
 3. menyiapkan lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
 4. menyiapkan lampiran Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;
 5. menyusun Rancangan Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2025;
 6. menghimpun dan mengolah data Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Rancangan Anggaran Kas-SKPD.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, TAPD bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KELIMA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 31 Februari 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui DPA/DPPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan DPA/DPPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Juli 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dispenda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 490 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025.

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
(Tim Penyusunan APBD)

- A. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan
- B. Penanggung Jawab : Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- C. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- D. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penelitian Pengembangan
- E. Sekretaris : Kepala BPKAD Banggai Kepulauan
- F. Anggota : 1. Inspektorat;
 - a. Inspektur
 - b. Sekretaris Inspektorat
- 2. Badan Pendapatan Daerah;
 - a. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 - b. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
 - c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pendapatan Daerah
 - d. Kepala Bidang Pendapatan I
 - e. Kepala Bidang Pendapatan II
 - f. Kepala Bidang Pendapatan Lainnya dan
Penyelesaian Keberatan
- 3. BPKAD;
 - a. Sekretaris BPKAD
 - b. Kepala Bidang Anggaran
 - c. Kepala Bidang Perbendaharaan
 - d. Kepala Bidang Aset
 - e. Kepala Bidang Akuntansi
 - f. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan
Pembiayaan
 - g. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
 - h. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak
Langsung
 - i. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
 - j. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan
Barang
 - k. Kepala Sub Bidang Pembukuan
 - l. Staf Bidang Anggaran BPKAD
- 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penelitian Pengembangan;
 - a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Penelitian Pengembangan

- b. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi
 - c. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya
 - d. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro
 - e. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - g. Fungsional Perencanaan Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Makro
5. Sekretariat Daerah
- a. Kepala Bagian Hukum
 - b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
 - c. Kepala Bagian Organisasi
 - d. Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 490 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025.

SEKRETARIAT TIM PENGELOLA DATA
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

Ketua	: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Wakil Ketua	: Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sekretaris	: Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Koordinator	: Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
Anggota	: 1. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan 2. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung 3. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung 4. Fungsional Perencanaan Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Makro 5. Staf Bidang Anggaran (BPKAD).

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 420 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025.

SEKRETARIAT TIM PENGOLA DATA
RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

- | | | |
|-------------|---|--|
| Ketua | : | Kepala BPKAD Banggai Kepulauan |
| Wakil Ketua | : | Sekretaris BPKAD Banggai Kepulauan |
| Sekretaris | : | Kepala Bidang Anggaran BPKAD |
| Anggota | : | 1. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan
Pembiayaan |
| | | 2. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak
Langsung |
| | | 3. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung |
| | | 4. Staf Bidang Anggaran (BPKAD). |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR